



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **JHONY Anak Dari CHANOTH;**
Tempat Lahir : Jangkang;
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 6 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jangkang RT 04 Kecamatan Pasak
Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **AHMAD HASIEN Alias SIEN Bin ANWAR Y. SERANG;**
Tempat Lahir : Kuala Kurun;
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 27 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kurun Seberang RT 14, Kelurahan
Kuala Kuerun, Kecamatan Kurun, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **WAKIRIN BIN SUWARDI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / tanggalan bulan lupa pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Mulyo Kelurahan Tembukur,
Kecamatan Peanggrahan, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa III tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. Mambang I. Tubil, S.H., M.AP, Dani, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom., Advokat/Pengacara pada Dr. Mambang I. Tubil, S.H., M.AP dan Rekan yang beralamat di Jaan Manjuhan Nomor 05 Palangka Raya-Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/Adv-MT/PDN/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. JHONY anak dari CHANOTH, terdakwa II. AHMAD HASIEN Alias SIEN Bin ANWAR. Y. SERANG dan terdakwa III. WAKIRIN Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JHONY anak dari CHANOTH, terdakwa II. AHMAD HASIEN Alias SIEN Bin ANWAR. Y. SERANG dan terdakwa III. WAKIRIN Bin SUWARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin gerinda merek DCA warna hijau tua.Dirampas untuk negara
6. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II:

- Bahwa Ahmad Hasien Alias Sien Bin Anwar Serang (Terdakwa II) selaku kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Ahmad Hasien Alias Sien Bin Anwar Serang (Terdakwa II) mengaku atas perbuatan merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Hasien Alias Sien Bin Anwar Serang (Terdakwa II) merasa sangat menyesal atas perbuatannya juga Terdakwa II kehilangan pekerjaan;
- Bahwa pihak korban PT. Hayak Kapuas Jaya (KHJ) dengan para terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III) telah membuat perdamaian;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa I mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang berisi permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JHONY anak dari CHANOTH bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD HASIEN Alias SIEN Bin ANWAR. Y. SERANG dan terdakwa III WAKIRIN Bin SUWARDI, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) Blok H Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa III mendatangi Blok H PT.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Maju Jaya (KMJ) di Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas tempat dimana terdakwa I mengetahui dilokasi tersebut tersimpan track link dan track shoe excavator milik PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) dan terdakwa I berniat untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan pihak PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ). Selanjutnya terdakwa I dengan dibantu terdakwa III mencoba memotong track link menggunakan alat sebuah gerinda milik terdakwa III namun terdakwa I dan terdakwa III tidak berhasil memotong besi track link tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa III mengurungkan niatnya dan kembali pulang kerumah. Selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I datang kembali ke lokasi tersebut dengan mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil besi track link milik PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) dengan cara terdakwa II memotong besi track link yang masih menyatu dengan excavator menggunakan gerinda milik terdakwa III hingga track link putus dan berubah menjadi potongan besi. Selanjutnya terdakwa I mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk menawarkan potongan besi track link yang sudah ia kumpulkan di Depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) Blok H dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ABDULLAH datang ke lokasi yang dimaksud untuk mengambil track link menggunakan sebuah mobil Pick Up. Setelah terdakwa I bersama terdakwa III memuat potongan besi track link ke dalam bak mobil pick up selanjutnya saksi MUHAMMAD ABDULLAH menyerahkan uang pembayaran track link sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa I untuk selanjutnya dibagi oleh terdakwa I kepada terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. IJON (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) yang mengakibatkan PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aguster Al Suan Anak dari Agon Lui Suan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ), tempat Terdakwa III bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Track Link dan 43 (empat puluh tiga) Track Shoe Excavator milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) yang berada di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui adanya barang yang hilang tersebut, Saksi memanggil security yang berada di sana dan menanyakan keberadaan barang-barang yang hilang itu dan siapa yang sudah memindahkannya, kemudian dijawab oleh security yang bernama Rolly dan Ika, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 bahwa 1 (satu) Buah Track Link dan 43 (empat puluh tiga) Track Shoe Excavator dipindahkan oleh Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa III dan Ijon yang diangkut menggunakan 1 (satu) buah pick up warna hitam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB mereka melakukannya setelah mengetahui hal tersebut pada tanggal 22 Januari 2022, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Kapuas Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memindahkan 1 (satu) Buah Track Link dan 43 (empat puluh tiga) Track Shoe Excavator;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rolly Indra Gunawan Anak dari Bandeng di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) sebagai security;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 dan Saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 pada saat Saksi masuk kerja shift sore dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB pada saat Saksi jaga di Pos Jaga Blok H sekitar pukul 20.00 WIB Saksi melihat Para Terdakwa memotong bekas besi Excavator dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick Up dan sempat Saksi tegur tetapi tidak dihiraukan dan pada tanggal 2 Januari 2022 Saksi Aguster Al Suan Anak dari Agon Lui Suan mendatangi Saksi dan menanyakan keberadaan barang berupa Track Link Excavator dan Track Shoe yang ada di depan Camp PT. KMJ Blok H dan Saksi sampaikan bahwa yang memindahkan adalah Para Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Bersama Saksi Aguster Al Suan Anak dari Agon Lui Suan melaporkan kejadian ini ke Polsek Kapuas Tengah;
 - Bahwa yang memotong besi adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III hanya diam di tempat pemotongan itu juga;
 - Bahwa yang digunakan untuk memotong besi adalah 1 (satu) buah gerinda;
 - Bahwa Track Line dan Track Shoe yang dipindahkan tersebut adalah milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) yang berada di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ika Bin Johan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) sebagai security;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 dan Saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi sedang berada di Pos Jaga Blok H untuk dinas sore dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan Para Terdakwa sedang memotong Track Link Excavator dan Track Shoe dengan menggunakan mesin potong gerinda dan mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam, kemudian Saksi mendatangi Para Terdakwa dan menegur Para Terdakwa tetapi dijawab oleh Para Terdakwa mau membawa besi tersebut karena disuruh bos, kemudian Saksi membiarkan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 Saksi Aguster Al Suan Anak dari Agon Lui Suan mendatangi Saksi dan Saksi Rolly Indra Gunawan Anak dari Bandeng dan menanyakan keberadaan barang berupa Track Link Excavator dan Track Shoe yang ada di depan Camp PT. KMJ Blok H dan Saksi sampaikan bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Bersama Saksi Aguster Al Suan Anak dari Agon Lui Suan melaporkan kejadian ini ke Polsek Kapuas Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat yang memotong besi tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa I hanya diam saja melihat Terdakwa II memotong besi;
- Bahwa Track Line dan Track Shoe yang dipindahkan tersebut adalah milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) yang berada di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Ijon mendatangi Terdakwa III untuk meminjam mesin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda milik Terdakwa III serta menyuruh Terdakwa III untuk memotong track Link tetapi tidak bisa dan akhirnya kami pulang dan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang kembali dengan Terdakwa III untuk melanjutkan memotong track Link tersebut dan tidak lama Terdakwa II datang sehingga Terdakwa I panggil untuk meminta tolong membantu memotong track Link tersebut dan dibantu Terdakwa II menggantikan Terdakwa III untuk melanjutkan memotong track tersebut dan akhirnya terputus, dan Terdakwa I mendatangi rumah Manji untuk menawarkan besi-besi tersebut dan Manji pun membelinya dan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit pick Up bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke lokasi besi yang sudah dipotong dan setelah sampai di sana potongan track Link tersebut diangkut ke dalam pick up, dan pada saat memasukkan potong track Link tersebut ke dalam pick Up Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III dan untuk Terdakwa II tidak ada membantu karena setelah track Link putus digerinda oleh Terdakwa II langsung pulang ke Mess sehingga yang mengangkat untuk memuat ke dalam pick Up Terdakwa III dan Terdakwa I dibantu oleh karyawan di sekitar mess dan security yang jaga pada saat itu, setelah track Link dan track shoe masuk ke dalam pick Up milik Manji, Manji langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu kembali ke tempat kami masing-masing;

- Bahwa hasil potongan besi yang dijual kepada Manji adalah 1 (Satu) Buah Track Link Excavator dan 43 (empat puluh tiga) buah Track Shoe Excavator dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Ijon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa untuk Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ);
- Bahwa tempat lokasi Track Link dan Track Shoe Excavator tersebut berada di Blok H PT. KMJ Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual Track Link dan Track Shoe Excavator tersebut adalah Terdakwa I dan Ijon, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa III untuk meminjamkan gerinda yang digunakan untuk memotong besi, dan kemudian meminta bantuan Terdakwa II untuk memotong besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II membantu Terdakwa I memotong 1 (satu) buah Track Link Excavator dan 36 (tiga puluh enam) buah Track Shoe milik PT. Hayak Pandawa Jaya (HPJ) yang berada di Lokasi PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Blok H Muhon Dua Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III sedang memotong Track Link Excavator dengan menggunakan mesin gerinda dan pada saat itu Terdakwa baru saja pulang dari tempat kerja dan mau menuju ke Mess/Camp KMJ untuk menemui istri Terdakwa tetapi pas mau mendekati mess/camp Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk meminta bantu menggerinda/ memotong track link tersebut dengan mesin gerinda yang dipakai oleh Terdakwa III, kemudian setelah memotong gerinda tersebut Terdakwa II langsung pulang ke rumah;
- Bahwa atas bantuannya tersebut Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika besi tersebut berada di dalam wilayah PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) dan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I bukan merupakan pegawai PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sehingga seharusnya tidak memiliki hak untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya);
- Bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Hayak Pandawa Jaya (HPJ);

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III dan Terdakwa I memotong besi dari track link dan track shoe excavator yang terletak di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa track link dan track shoe excavator yang dipotong tersebut adalah milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) dan bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa III telah membantu Terdakwa I memotong rantai exzavator dengan cara menggunakan mesin gerinda milik Terdakwa III;
- Bahwa pemotongan basis tersebut dilakukan sampai 2 hari pada hari pertama tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III disuruh Tedakwa I dan Ijon untuk menggerinda tetapi tidak dapat terputus dan hari kedua pada tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Kembali lagi untuk menggerindanya namun tetap belum putus/terpotong dan tidak lama datang Terdakwa II membantu menggantikan Terdakwa III untuk menggeridanya lagi sampai akhirnya bisa terputus/terpotong menjadi 2 bagian, setelah terputus Terdakwa II pun pulang ke Messnya;
- Bahwa setelah rantai Excavator terputus Terdakwa III dan Terdakwa I menunggu Muhammad Abdullah atau Manji datang untuk mengangkut besi rantai excavator tersebut dengan menggunakan pick up milik Manji, dan sekitar pukul 22.30 WIB Manji datang dan Terdakwa III membantu mengangkat satu potongan besi rantai excavator tersebut ke dalam pick up;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 dari Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide untuk memotong rantai Excavator adalah Terdakwa I dan Ijon, sedangkan Terdakwa III diminta Terdakwa I untuk memotongnya karena Terdakwa III memiliki gerinda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa III tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (buah) Mesin Gerinda Merek DCA warna hijau tua yang disita dari Terdakwa III Wakirin Bin Suwardi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Ijon mendatangi Terdakwa III untuk meminjam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda milik Terdakwa III serta menyuruh Terdakwa III untuk memotong track Link dan track shoe Excavator milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tetapi tidak bisa terpotong dan akhirnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Ijon pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang kembali dengan Terdakwa III untuk melanjutkan memotong track Link tersebut namun masih tidak bisa terpotong, sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membantu memotong besi dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang sehingga Terdakwa II menggantikan Terdakwa III untuk melanjutkan memotong track tersebut dan akhirnya terputus, setelah berhasil memotong besi Terdakwa II pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Muhammad Abdullah atau Manji yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit pick Up bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke lokasi besi yang sudah dipotong dan setelah sampai di sana potongan track Link tersebut diangkut ke dalam pick up, dan pada saat memasukkan potong track Link tersebut ke dalam pick Up Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III, setelah track Link dan track shoe masuk ke dalam pick Up milik Manji, Manji langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu kembali ke tempat masing-masing;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Ijon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa untuk Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Ijon tidak meminta ijin kepada PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) untuk memotong besi Excavator;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual Track Link dan Track Shoe Excavator tersebut adalah Terdakwa I dan Ijon, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa III untuk meminjamkan gerinda yang digunakan untuk memotong besi, dan kemudian meminta bantuan Terdakwa II untuk memotong besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bukan merupakan pegawai PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) maupun pegawai PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Ijon mendatangi Terdakwa III untuk meminjam gerinda milik Terdakwa III serta menyuruh Terdakwa III untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong track Link dan track shoe Excavator milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tetapi tidak bisa terpotong dan akhirnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Ijon pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang kembali dengan Terdakwa III untuk melanjutkan memotong track Link tersebut namun masih tidak bisa terpotong, sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membantu memotong besi dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang sehingga Terdakwa II menggantikan Terdakwa III untuk melanjutkan memotong track tersebut dan akhirnya terputus, setelah berhasil memotong besi Terdakwa II pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Muhammad Abdullah atau Manji yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit pick Up bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke lokasi besi yang sudah dipotong dan setelah sampai di sana potongan track Link tersebut diangkut ke dalam pick up, dan pada saat memasukkan potongan track Link tersebut ke dalam pick Up Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III, setelah track Link dan track shoe masuk ke dalam pick Up milik Manji, Manji langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu kembali ke tempat masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Ijon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa untuk Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akibat kejadian tersebut PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa I dan Ijon yang mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memotong track Link dan track shoe Excavator kemudian hasil potongan besi yang berasal dari track Link dan track shoe Excavator tersebut dipindahkan dari tempatnya yaitu di depan Camp PT. Kapuas Maju Jaya (PT. KMJ) Blok H Muhon Dua Devisi I Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ke dalam mobil pick up milik Manji untuk kemudian dijual Terdakwa I kepada Manji dan dibawa keluar dari tempatnya semula, sehingga jelas terlihat adanya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



perpindahan juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan potongan besi dari track Link dan track shoe Excavator tersebut adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) sepenuhnya yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) dan Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil potongan besi dari track Link dan track shoe Excavator tersebut adalah untuk dijual kepada Manji, padahal perolehan uang tersebut adalah dengan mengambil barang milik orang lain kemudian dijual tanpa izin pemiliknya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas diketahui bahwa Terdakwa I dan Ijon dengan dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil potongan besi dari track Link dan track shoe Excavator milik PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ), di mana awalnya Terdakwa I dan Ijon yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut dengan mendatangi Terdakwa III untuk



meminjam gerinda dan meminta bantuan Terdakwa III memotong track Link dan track shoe Excavator tersebut, kemudian karena Terdakwa III tidak sanggup karena setelah digerinda ternyata track Link dan track shoe Excavator tersebut tidak segera putus, akhirnya Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk melanjutkan pekerjaan Terdakwa III hingga akhirnya Terdakwa II dapat memutuskan track Link dan track shoe Excavator tersebut, dan kemudian track Link dan track shoe Excavator tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Manji dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu kembali ke tempat masing-masing, yang kemudian uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Ijon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa untuk Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa melihat dari rangkaian fakta kejadian jelas terlihat bahwa Terdakwa I dan Ijon sebagai orang yang memprakarsai perbuatan pengambilan track Link dan track shoe Excavator dengan mengajak Terdakwa III sebagai pemilik gerinda dan Terdakwa II sebagai orang yang memotong track Link dan track shoe Excavator, masing-masing memiliki perannya sendiri dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan uang sebagai keuntungan pribadi, meskipun pembagian atas uang tersebut berada di tangan Terdakwa I sebagai orang yang mengatur jalannya pengambilan track Link dan track shoe Excavator serta penjualannya kepada Manji, sehingga jelaslah terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang di mana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing dalam bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas diketahui bahwa cara yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil besi dari track Link dan track shoe Excavator adalah dengan cara memutuskan dengan barang tajam yaitu gerinda untuk menghasilkan potongan besi tersebut, maka menurut Majelis Hakim cara yang demikian telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan **memotong**, dan oleh karenanya unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan



dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa telah menyebabkan pihak PT. Hayak Pandawa Jaya (PT. HPJ) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (buah) Mesin Gerinda Merek DCA warna hijau tua yang disita dari Terdakwa III Wakirin Bin Suwardi;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I JHONY Anak Dari CHANOTH, Terdakwa II AHMAD HASIEN Alias SIEN Bin ANWAR Y. SERANG dan Terdakwa III WAKIRIN BIN SUWARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I JHONY Anak Dari CHANOTH** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, **Terdakwa II AHMAD HASIEN Alias SIEN Bin ANWAR Y. SERANG** selama 1 (satu) tahun, dan **Terdakwa III WAKIRIN BIN SUWARDI** selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (buah) Mesin Gerinda Merek DCA warna hijau tua;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa I menghadap sendiri, Terdakwa II dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan Terdakwa III menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.